

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAM UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PD.BANK Perkreditan Rakyat Rokan Hilir didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 21 Tahun 1996 tanggal 28 Desember 1996. PD.Bank Perkreditan Rakyat sebelumnya sebuah Lembaga Keuangan yang di sebut dengan Badan Kredit Kecamatan (BKK). Pembentukan lembaga tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.609/XI/1986 yang secara prinsip beroperasi sejak bulan September 1986 sampai dengan April 1998.

Dengan dikeluarkan Keputusan Bank Indonesia tentang ketentuan bahwa lembaga keuangan sebetuk BKK, dan lembaga keuangan serupa tidak di benarkan peroperasi, maka pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang merupakan pemilik lembaga keuangan tersebut mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar lembaga tersebut dapat di kokohkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat(BPR).

Keluarnya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.006/KM.17/1998 tentang pemberian izin usaha menjadi BPR, maka Badan Kredit Kecamatan (BKK) di kokohkan menjadi BPR dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kubu dengan singkat PD.BPR Kubu dengan pemegang saham adalah Pemerintaha Kabupaten Bengkalis dan Pembangunan Daerah Riau.

Bertempat pada hari senin tanggal 18 mei 1998 PD.BPR Kubu diresmikan oleh pembantu Bupati Wilayah I Bagan Siapiapi yaitu Bapak Drs. Nurdin Bakar di

kantor PD.BPR Kubu di Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu, dan sekaligus resmi menjalankan usaha jasanya.

Seiring bergulirnya otonom daerah dan di keluarkannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan seningi dan Kota Batam. Dengan terjadinya pembentukan Kabupaten tersebut, Kecamatan Kubu yang dulunya merupakan bagian wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah rokan hilir dimana tempat PD.BPR Kubu beroperasi.

Pada tanggal 22 Agustus 2003 bertempat di kantor Bank Indonesia Pekanbaru dilakukan pertemuan antar pemilik PD.BPR Kubu, dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Bank Pembangunan Daerah Riau dengan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir hadir dalam pertemuan tersebut. Bapak Rizal Wakil Bupati Bengkalis beserta Kepala Bagian Lingkungan Pemerintahan Kabupaten, dan Bapak Sarjono Amnan, SE selaku Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau beserta Staf, serta Bapak H.Wan Thamrin Hasyim mantan Bupati Rokan Hilir. Pertemuan ini di buka oleh Bapak Mahmud pimpinan Bank Indonesia cabang Pekanbaru.

Pertemuan tersebut menghasilkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Bengkalis menyerahkan kepemilikan PD.BPR Kubu kepada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan dilanjutkan dengan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD.BPR Kubu Tahun 2003 sekaligus laporan pertanggung jawaban Direksi PD.BPR Kubu. RUPS di pimpin oleh Bapak Rizal Pahlefi dengan menyimpulkan keputusan yang sama

dengan hasil pertemuan diatas, serta dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyerahan kepemilikan PD.BPR Kubu yang langsung ditanda tangani oleh Bapak Rizal Pahlefi dan Bapak H. Thamrin hasyim.

Seiring diterbitkan keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 500/EKBANG/2002/303 tanggal 24 oktober 2009 tentang penetapan kepemilikan perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kubu menjadi milik pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka PD. BPR Kubu merupakan aset Kabupaten Rokan Hilir dan akan di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu PD. BPR Kubu di ganti nama PD.Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir

#### 4.2 Aktivitas Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka jenis usaha yang diperbolehkan untuk operasional Bank BPR adalah penghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman dan berbagai aktivitas jasa lainnya. Berdasarkan jenis usaha yang diperbolehkan untuk operasional Bank Perkreditan Rakyat tersebut, Bank BPR Rokan Hilir cabang Kubu Babussalam melakukan kegiatan antara lain:

##### 1) Penghimpun Dana

Dana yang dapat dihimpun oleh Bank BPR Rokan Hilir Kubu Babussalam meliputi sebagai berikut:

##### a. Dana Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, bank berupaya untuk dapat

menghimpun dana dari berbagai pihak dengan produk-produk dana masyarakat yang ditawarkan yaitu:

- a) Tabungan
- b) Deposito

Bank BPR Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babussalam menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Tabungan yang ada pada perusahaan daerah BankBPR Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babussalam dinamakan “Tabungan Masyarakat Desa” yang disingkat dengan TAMASA.

- c) Kredit Umum dan Kredit Karyawan atau Pegawai

Kredit karyawan adalah kredit yang dikhususkan bagi karyawan baik yang swasta maupun pegawai negeri sipil yang penggunaan kreditnya untuk keperluan konsumtif. Sedangkan kredit umum adalah kredit khusus untuk pengusaha baik pengusaha mikro maupun pengusaha kecil menengah. Biasanya kredit umum digunakan untuk menambah modal kerja dan investasi.

- d) Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima ini merupakan pinjaman yang diterima oleh BPR Rokan Hilir dari bank lain yang akan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e) Modal sendiri

Upaya pemupukan modal sendiri baik yang berasal dari pemilik dan pemegang saham bank telah dapat dilaksanakan. Dengan pemupukan

laba dan cadangan serta penyempurnaan struktur modal tersebut diharapkan CAR dapat dipertahankan diatas CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 8,00%.

a) Dana lain-lain:

Sumber dana yang dikelola oleh Bank BPR Rokan Hilir merupakan penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan. Dalam usaha penghimpun dana telah pula dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara  
lain:

1. Membina Nasabah Prima
2. Peningkatan Mutu Pelayanan
3. Pelayanan dengan Sistem Jemput Bola
4. Suku Bunga Bersaing
5. Penyempurnaan Struktur Modal
6. Sumber Dana Lain Dari Pemerintah Daerah

#### 4.3 Struktur Organisasi

Perusahaan adalah suatu badan yang didalamnya terdapat orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai kerjasama yang baik diperlukan suatu wadah atau tempat untuk menyelenggarakan yang dinamakan organisasi. Membentuk suatu organisasi berarti meliputi tugas-tugas menentukan bagian-bagian dari unit-unit serta personel yang harus mengerjakan tugas tersebut,


menetapkan hubungan kerjasama diantara bagian dan unit tersebut, sehingga dengan demikian masing-masing personel mengetahui tugasnya.

Untuk mengetahui hubungan kerja dari semua orang yang sama dalam organisasi akan tergambar dalam struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan mempunyai arti yang sangat penting, karena dalam struktur tersebut akan terlihat pembagian tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang jelas dari setiap karyawan. Hal ini akan mempermudah pimpinan mengawasi dan mengarahkan kegiatan karyawan karena struktur organisasi memberikan pendelagasian wewenang tugas.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut para pekerja juga akan lebih mudah dan cepat untuk mengetahui siapa yang menjadi pimpinannya mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Disamping itu dengan adanya struktur organisasi tersebut para pekerja akan mengetahui bidang pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan dan kepada siapa mereka bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dengan kata lain tugas dan wewenang masing-masing karyawan ditentukan dengan adanya struktur organisasi tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, Bank BPR Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babussalam merupakan suatu cabang perbankan yang untuk mencapai tujuan diharapkan disamping menyediakan fasilitas kerja untuk menunjangtercapainya tujuan dari perusahaan, maka dalam hal ini perusahaan telah membuat struktur organisasi sedemikian rupa sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1 Strukur Organisasi Bank BPR Rokan Hilir 2016/2017**



Sumber: Bank BPR Rokan Hilir, 2017

#### 4.4 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Unit Kerja

Adapun uraian tugas pada setiap bagian-bagian unit kerja pada Bank BPR Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babussalam adalah dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang atau Direktur Utama

- Menyusun, merencanakan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank BPR Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babussalam
  - Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank BPR Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babussalam
  - Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja Perusahaan
  - Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja
2. Direktur Umum
- Bertanggung jawab kepada Direktur Utama
  - Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugastugasnya.
  - Memimpin bagian-bagian dalam melaksanakan tugasnya
  - Menyusun rencana pengembangan kegiatan operasional dan administrasi
3. Seksi Operasional Bagian Umum
- Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian tugas Bagian Umum
  - Bertanggung jawab atas terselenggaranya urusan surat menyurat, pengalokasian surat-surat dan tata arsipnya
  - Membuat rincian tugas staf Bagian Umum bersama-sama dengan Kepala Sub Bagian masing-masing
  - Menyediakan/ menyerahkan data kepada Kepala Bagian Pembukuan serta mengkoordinasikan, untuk keperluan rencana kerja dan laporan-laporan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Seksi Dana

- Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian tugas Bagian Dana
- Melakukan koordinasi, pengawasan, pengarahan dan penilaian pelaksanaan tugas Sub Bagian dan Staf dibawahnya.
- Mengusahakan pengembangan dana

#### 5. Seksi Kredit

- Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian tugas di bagian Kredit
- Melakukan koordinasi, pengawasan, pengarahan dan penilaian Sub Bagian dan Staf dibawahnya
- Mengusahakan pengembangan Kredit

#### 6. Pelaksana Tabungan

- Menghimpun (mencari) dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan atau simpanan yang dapat dipersamakan
- Melayani nasabah Penyimpan
- Bertanggung jawab atas tata arsip tabungan dan simpanan

#### 7. Pelaksana Deposito

- Menghimpun (mencari) dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka
- Melayani nasabah deposito dalam segala hal yang berkaitan dengan depositonya
- Bertanggung jawab atas tata arsip deposito berjangka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pelaksana Teller
  - Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai
  - Melayani pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas
9. Pelaksana Kredit Umum
  - Bertanggung jawab atas penyelesaian tugas dibagian Kredit Umum
  - Memberikan putusan Kredit Umum
  - Mengadakan penelitian syarat-syarat kredit serta mengadakan analisa kredit umum
10. Pelaksana Kredit Karyawan atau pegawai
  - Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian tugas pada sub Bagian Kredit Pegawai
  - Menyusun atau membuat rincian tugas Staf Sub Bagian Kredit Pegawai
  - Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh administrasi kredit pegawai
11. Pelaksana Pembukuan Laporan
  - Menghimpun bukti-bukti administrasi keuangan, mengoreksi, mengadministrasikan, menyerahkan kepada Kepala Bagian Pembukuan dan Laporan
  - Bertanggung jawab atas tertibnya tata arsip bukti-bukti administrasi keuangan
  - Menyediakan data-data yang diperlukan oleh manajemen
12. Pelaksana Kas
  - Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang kas kecil setiap hari.
  - Bertanggung jawab atas rincian dan pembayaran gaji, Honor setiap bulan
  - Bertanggung jawab atas pengelolaan Kas POKER (Pokok Kerja)